



**WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG  
BIDANG NON YUDISIAL**

Nomor : 23/WKMA-NY/12/2018  
Hal : **Penggalangan Dana Sosial  
"Mahkamah Agung Peduli"**

Jakarta, 31 Desember 2018

Kepada Yth

1. Panitera Mahkamah Agung.
2. Sekretaris Mahkamah Agung.
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung.
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
7. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.
8. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan
9. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan

di -

Tempat

Indonesia terletak dalam lingkaran Cincin Api Pasifik (*Ring of Fire*), daerah ini juga sering disebut sebagai *sabuk gempa Pasifik*. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang rawan bencana letusan gunung api, gempa, dan tsunami namun di sisi lain menjadikan Indonesia sebagai wilayah subur dan kaya secara hayati. Berdasarkan fakta dan data, bencana alam berupa gempa bumi, letusan gunung berapi dan bencana tsunami seolah silih berganti. Setiap terjadinya bencana sering menimbulkan korban jiwa, harta benda berupa kerusakan rumah dan sarana dan prasarana perkantoran.

Dalam rangka mengantisipasi bencana alam tersebut, Mahkamah Agung menghimbau kepada seluruh satuan kerja agar melakukan manajemen resiko, yaitu suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman bencana alam. Seluruh satuan kerja agar memiliki kewaspadaan dan memiliki perencanaan terhadap peristiwa bencana alam dengan memprediksi dan memiliki konsep guna meminimalisir timbulnya resiko.



Mahkamah Agung dalam hal terjadi bencana alam, akan melakukan pemantauan dan meminta seluruh pengadilan pada empat lingkungan badan peradilan untuk memberikan laporan di wilayah masing-masing, agar Mahkamah Agung segera mengambil kebijakan untuk merespon situasi dan sesegera mungkin mengirimkan bantuan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka pengumpulan dana sosial tersebut, Mahkamah Agung menghimbau agar seluruh satuan kerja dan badan peradilan pada empat lingkungan badan peradilan, untuk menghimpun dana sosial agar setiap saat bilamana dibutuhkan langsung dapat disalurkan sesuai dengan kebutuhan.

Penggalangan dana sosial agar disalurkan kepada:

1. Rekening Mahkamah Agung Peduli Nomor 1752222227 BNI 46 Kantor Cabang Utama Pecenongan Jakarta Pusat; atau
2. Rekening Mahkamah Agung Peduli Nomor 1751111119 BNI Syariah Kantor Cabang Bendungan Hilir Raya.

Demikian atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI  
Bidang Non Yudisial



Sunarto

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.